



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **YAATULO WARUWU, beralamat di** Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
  2. **DIRAMA DAELI, beralamat di** Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
  3. **KASTIMAN WARUWU, beralamat di** Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
  4. **JULI MANTO WARUWU, beralamat di** Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
  5. **ERNIA WATI WARUWU, beralamat di** Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
  6. **FAMATI WARUWU, beralamat di** Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
  7. **MULIA LAIA, beralamat di** Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
- Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 19 Mei 2025, Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Kami selaku pemohon yang bertandatangan adalah Orang Tua, Anak, Menantu dan ada juga Cucu yang baru berumur kurang lebih 6 bulan.

## PEMOHON PERTAMA

1. Bahwa kami pemohon Pertama mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kami untuk status hukum dan kepastian hukum perkawinan kami selaku pemohon, maka kami pemohon memohon kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu berkenan untuk menyatakan sah perkawinan antara..... YA'ATULO WARUWU.....dengan DIRAMA DAELI ... berdasarkan adanya bukti surat pernikahan agama dari gereja ONKP Tambusai Faondato Nono Niha pada tanggal 07 Mei 1992, nomor: 119/A.16.a/MR.FNN/ONKP/V/1992. Dan kami sebagai pemohon bermohon pernikahan gereja kami ini dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) (Surat Nikah Gereja Terlampir).
2. Bahwa saat perkawinan agama tersebut, pemohon dalam hal ini nama DIRAMA DAELI masih belum cukup umur, karena waktu itu dijodohkan oleh orang tua waktu itu dan juga Karena ketidak mengetahuinya. Untuk itu Kami sebagai pemohon bermohon pernikahan gereja kami ini disahkan dan untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul)

## PEMOHON PERTAMA DAN KEDUA

1. Bahwa kami pemohon Pertama telah dikaruniai ... (5 ) orang anak, yaitu anak pertama bernama YEFITA WARUWU dan MISNIA WARUWU. Keduanya sudah menikah dan sudah memiliki administrasi kependudukannya. Kami memohon untuk dikeluarkan dari kartu keluarga kami selaku pemohon. dan mohon untuk diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kami pemohon dengan alamat Domisili Kami sekarang di RT, 015, RT 006, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau bukan lagi di alamat yang tertera di KK, KTP (Terlampir Foto Copi KK, KTP kami selaku Pemohon 1, 2 dan 3).

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kami pemohon pertama menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu untuk mengesahkan dan mencatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) nama anak kami dalam hal ini .....PEMOHON KEDUA ..... untuk digabungkan dalam Kartu Keluarga kami selaku orang tua atas nama masing yakni, ..... KASTIMAN WARUWU, JULI MANTO WARUWU dan ERNIA WATI WARUWU .... dengan alamat Domisili Kami sekarang di RT, 015, RT 006, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukan lagi di alamat yang tertera di KK, KTP ini. (Terlampir Foto Copi KK, KTP kami selaku Pemohon 1, 2 dan 3) dan Nama .....KASTIMAN WARUWU, JULI MANTO WARUWU di keluarkan dari Kartu Keluarga Warga lain. (Terlampir Foto Copi Rapot dan Foto Kopi KK warga Lainnya).

**PEMOHON PERTAMA DAN KE TIGA**

1. Bahwa kami selaku pemohon..... PERTAMA dan .....ke TIGA adalah Orang Tua dan anak kami FAMATI WARUWU dengan MULIA LAIA sudah melaksanakan pernikahan di gereja GPIAI EFATA pada tanggal 01 Desember 2024, nomor :010/PN/GPIAI/2024 hingga anak kami Pemohon ke Tiga sudah memiliki anak

Nama : CERLIN KALISTA WARUWU

T.Tgl. : Sontang, 19 November 2024

J.Kelamin : Perempuan

Agama. : Kristen Protestan .....(Terlampir Surat Kelahiran dari Bidan)

2. Bahwa kami selaku orang Pemohon Pertama dan anak kami pemohon ke TIGA menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan untuk pengesahan dan dicatatan pernikahan bersama dengan akta kelahiran anaknya yang sudah lahir dan juga Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak kami Pemohon Ke Tiga bersama anaknya dimasukkan dalam Kartu Keluarganya dengan alamat Domisili Kami sekarang di RT, 015, RT 006, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa berdasarkan apa yang kami Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PERTAMA, KEDUA DAN KE TIGA untuk seluruhnya dalam hal ini penetapan administrasi kependudukan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menyatakan sah perkawinan Pemohon PERTAMA : YA'ATULO WARUWU dengan DIRAMA DAELI secara agama dari gereja ONKP Tambusai Faondato Nono Niha, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 07 Mei 1992, nomor: 119/A.16.a/MR.FNN/ONKP/V/1992 dan memerintahkan pencatatan Akta Nikah dan sekaligus Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat Domisili Pemohon sekarang di RT, 015, RT 006, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pembab Rohul).
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Disdukcapil Pembab Rohul) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan atas nama pemohon bersamaan penerbitan Administrasi Kependudukan nya.
3. Mengabulkan dan Memberikan ijin atau memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Disdukcapil Pembab Rohul), bahwa nama-nama anak dari Pemohon Pertama atau Nama pada Pemohon Ke Tiga masing-masing bernama KASTIMAN WARUWU, JULI MANTO WARUWU dan ERNIA WATI WARUWU untuk dicatatkan, diterbitkan Akta Kelahirannya bersama masuk dalam Administrasi Kependudukan Orang Tua nya dengan alamat Domisili Pemohon sekarang di RT, 015, RT 006, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
4. Menyatakan sah perkawinan Permohonan orang tua atau dari Pemohon Ke Tiga nama FAMATI WARUWU dengan MULIA LAIA pada pernikahan di gereja GPIAI EFATA pada tanggal 01 Desember 2024, nomor : 010/PN/GPIAI/2024 dan memerintahkan pencatatan Akta Lahir dan Akta Nikah Pemohon Ke Tiga dan Akta Lahir Anak nama CERLIN KALISTA WARUWU sekaligus Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat Domisili Pemohon sekarang di RT, 015,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Disdukcapil Pemkab Rohul) untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan atas perhatian serta perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Para Permohonan tersebut, di Persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 119/A.16.a/MR\_FNN/ONKP/V/1992 antara Yaatule Waruwu dan Dirama Daeli dari Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP), tertanggal 7 Mei 1992, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 010/PN/GPIAI/Th.2024 antara Famati Waruwu dengan Mulia Laia dari Gereja Pantekosta Isa Al Masih Indonesia, tertanggal 1 Desember 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Ernia Wati Waruwu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Bidan Juniati Sagala, S.Keb. atas nama Mulia Laia, tertanggal 17 April 2025, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1214243002190001 atas nama Kepala Keluarga Fatiziduhu Laia, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1406131911210004 atas nama Kepala Keluarga Motilia Gulo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1312062207030001 atas nama Juli Manto Waruwu, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406071404730001 atas nama Yaatulo Waruwu, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1406072212160005 atas nama Yaatulo Waruwu, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1214243007190001 atas nama Kepala Keluarga Fatizuduhu Laia, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1406072212160005 atas nama Kepala Keluarga Yaatulo Waruwu, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406071404730001 atas nama Yaatulo Waruwu, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406075502770004 atas nama Dirama Daeli, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1312061207010002 atas nama Kastiman Waruwu, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1312062207030001 atas nama Juli Manto Waruwu, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406070402970001 atas nama Famati Waruwu, diberi tanda bukti P-16;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Susima Daeli**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi merupakan kakak dari Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II menurut agama Kristen;
  - Bahwa saat itu Pemohon II menikah masih di bawah umur;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki anak;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sontang namun kartu kependudukannya bertempat tinggal di Teluk Aur;
  - Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII sudah menikah;
2. Saksi **Fahrin Waruwu**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi berasal dari kampung yang sama dengan Para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II menurut agama Kristen;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Pemohon II menikah masih di bawah umur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sontang namun kartu kependudukannya bertempat tinggal di Teluk Aur;
- Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I hendak merubah domisili pada dokumen kependudukan dari Teluk Aur ke Sontang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memasukkan nama anak-anaknya yaitu Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V ke dalam Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon pada pokoknya untuk meminta penetapan pengadilan agar perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memperoleh akta perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Susima Daeli dan 2. Saksi Fahrin Waruwu;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa materi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim secara *ex-officio* akan menilai

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Prp



apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dijadikan dasar pijakan bagi Hakim untuk memberikan penetapan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan atau permohonan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi penyusunan sebuah gugatan ataupun permohonan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena posita merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon memuat lebih dari satu peristiwa hukum, yaitu pengesahan dua perkawinan yang berbeda serta perubahan dokumen kependudukan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa **penggabungan berbagai peristiwa hukum yang membutuhkan pembuktian terpisah dalam satu permohonan telah menyebabkan permohonan ini menjadi kabur dan tidak jelas;**

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menilai bahwa setiap peristiwa hukum yang diajukan dalam sebuah permohonan harus memiliki keterkaitan langsung dengan Pemohon dan dalam suatu peristiwa hukum perkawinan, hanya terdapat 2 (dua) subjek hukum yang saling terikat. Namun, berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menemukan adanya dua peristiwa perkawinan yang melibatkan 4 (empat) subjek hukum yang diajukan oleh 7 (tujuh) subjek hukum ataupun Pemohon sehingga permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam menyusun dan mengajukan surat permohonan dengan menggabungkan lebih dari satu peristiwa hukum dan oleh beberapa subjek hukum yang tidak terkait dengan peristiwa hukum tersebut, sehingga menurut pendapat Hakim, Para Pemohon dalam menyusun surat permohonan tidak dilakukan secara jelas, cermat, dan teliti yang mengakibatkan surat permohonan kabur atau dalam istilah hukum disebut *Obscuur Libel*, dengan demikian permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara *voluntair* maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Pasal 120 HIR, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, oleh Geri Caniggia, S.H., M.Kn. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

-TTD-

-TTD-

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)